



**PUTUSAN**

**Nomor : 220 K/MIL/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUBEN MERERUAY** ;  
Pangkat/NRP : Serda/626367 ;  
J a b a t a n : Babinsa Ramil 1704-01/Sortim ;  
Kesatuan : Kodim 1704/Sorong ;  
Tempat lahir : Sorong ;  
Tanggal lahir : 9 Nopember 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Tempat tinggal : Kampung Inamo Aimas Kabupaten Sorong ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Dandim 1704/Sorong selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 11 September 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/188/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 ;
2. Danrem 171/PVT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/19/IX/2011 tanggal 24 September 2011 ;
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 November 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/024/XI/2011 tanggal 11 November 2011 dari Danrem 171/PVT selaku Papera ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sebelas atau waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sebelas bertempat di Desa Makbon Kabupaten Sorong, atau di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan Secata dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 753/AVT, kemudian pada tahun 2002 ditugaskan di Kodim 1704/Sorong, selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba RegSus dan setelah selesai, ditempatkan di Koramil 1704-01/Sorong Timur sampai sekarang dengan pangkat saat ini Serda NRP. 626367 ;
- 2) Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 Wit, Terdakwa berada di Pasar Sentral Remu Sorong, kemudian Terdakwa bertemu Sdr. Abang dan Sdr. Yemi di samping bekas gedung film Dewi, selanjutnya Sdr. Yemi menyampaikan bahwa telah mencuri 9 (sembilan) buah Solar Module PVS KJ, 6 (enam) buah sudah dibawa ke Sorong dan 3 (tiga) buah masih ada di Makbon, kemudian Sdr. Yemi dan Sdr. Abang menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila Terdakwa mau menurunkan Solar Module PVS KJ ke daerah Bambu Kuning, kemudian Terdakwa mengatakan “Ok, kalau begitu saya bisa ikut ke Makbonkah?” dan dijawab “Bisa, nanti ketemu di pertengahan Jalan Makbon dengan Malawor” selanjutnya Sdr. Yemi dan Sdr. Abang pergi ;
- 3) Bahwa sekira pukul 18.45 Wit, Sdr. Melki Habetan (Saksi II) berada di rumah tiba-tiba Terdakwa datang dengan maksud meminjam sepeda motor Honda Blade warna putih hitam Nopol DS 3184 ZE milik Saksi II untuk digunakan ke Aimas, kemudian Saksi II meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Saksi II ;
- 4) Bahwa sekira pukul 19.00 Wit, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih milik Sdr. Melki Habetan (Saksi II) dengan tujuan Makbon. Sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa sampai di pertengahan Jalan Makbon-Malawor, kurang lebih 500 Meter dari Kantor Distrik Makbon Terdakwa menemui Sdr. Abang dan Sdr. Yemi, kemudian Sdr. Yemi mengangkat 3 (tiga) buah Solar Module PVS KJ ke atas jok belakang motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju Bambu Kuning Kota Sorong ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 220 K/MIL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa sekira pukul 21.30 Wit, Sdr. Joni Kalami (Saksi III) berada di rumah melihat sebuah sepeda motor melewati depan rumah Saksi III, selanjutnya Saksi III mengarahkan lampu senter ke arah sepeda motor tersebut dan melihat di jok belakang ada Solar Cell Modul PVS KJ terikat dengan tali, kemudian Saksi III teringat himbuan Kepala Distrik Makbon agar mewaspadaai mobil atau kendaraan yang akan digunakan oleh pencuri Solar Module PVS KJ ke Kota Sorong, kemudian Saksi III bersama kerabatnya menggunakan 2 (dua) sepeda motor mengejar Terdakwa ;
- 6) Bahwa sampai di Kampung Malawor Terdakwa disuruh berhenti oleh massa tetapi Terdakwa tidak berhenti dan tetap melanjutkan perjalanan ke Sorong, namun ketika Terdakwa melihat ke arah belakang ternyata Terdakwa dikejar, sehingga Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya dan karena takut Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motor sehingga jatuh ke dalam kolam di daerah Kampung Malagasi, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Makbon, setelah diperiksa Polsek ternyata Terdakwa adalah anggota Militer, selanjutnya dilaporkan ke Koramil, selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2011 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa dibawa anggota Koramil Makbon dan diserahkan ke Makodim 1704/Sorong ;

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura, tanggal 26 September 2013 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menyatakan bahwa Terdakwa Serda Ruben Mereruay, NRP. 626367 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa memberikan bantuan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 KUHP ;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP/Pasal 6 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :  
Pidana penjara selama : 14 (empat belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara yang telah dijalankan ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 220 K/MIL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat-alat bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 9 (sembilan) lembar photo 3 (tiga) buah solar sel Module PVS KJ ;
- b. 4 (empat) lembar photo sepeda motor Honda Blade warna putih hitam dengan Nopol DS 3184 ZE ;
- c. 1 (satu) lembar photo 2 (dua) tali karet berwarna hitam ;
- d. 1 (satu) lembar photo 2 (dua) buah karung plastik ;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Barang-barang :

- a. 2 (Dua) buah karung plastik ;
  - b. 2 (Dua) buah tali terbuat dari karet warna hitam ;
- Mohon ditetapkan statusnya untuk dimusnahkan sampai tidak bisa dipakai ;
- c. 1 (Satu) unit sepeda Motor Honda Blade warna putih hitam No. Pol. DS 3184 ZE ;
  - d. 3 (tiga) unit solar sel Module PVS KJ dengan nomor :
    - SER No. 085 HYG 1594 ;
    - SER No. 085 HYG 1595 ;
    - SER No. 085 HYG 1596 ;

Mohon untuk penetapan status barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya ;

- Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 139-K/PM.III-19/AD/IX/2013, tanggal 26 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RUBEN MERERUAY SERDA NRP 626367, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian" ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang-barang :
    1. 1 (satu) buah karung plastik ;
    2. 2 (dua) buah tali terbuat dari karet warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  3. 1 (satu) unit motor Honda Blade warna putih hitam Nopol DS 3184 ZE ;
  4. 3 (tiga) unit solar module PVSJK dengan nomor :

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 220 K/MIL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JER NO 085 HYG 1594 ;
- JER NO 085 HYG 1595 ;
- JER NO 085 HYG 1596 ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak ;

b. Surat-surat :

1. 9 (sembilan) lembar photo 3 (tiga) buah solar sel Module PVS KJ ;
  2. 4 (empat) lembar photo sepeda motor Honda Blade warna putih hitam dengan Nopol DS 3184 ZE ;
  3. 1 (satu) lembar photo 2 (dua) tali karet berwarna hitam ;
  4. 1 (satu) lembar photo 2 (dua) buah karung plastik ;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/139-K/PM.III-19/AD/X/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Oktober 2013 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 18 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 26 September 2013 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Oktober 2013, akan tetapi Pemohon Kasasi/Oditur Militer baru membuat dan mengajukan memori kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 18 Oktober 2013, dengan demikian memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 235 ayat (1) juncto ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 220 K/MIL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 25 Maret 2014** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer, dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, SH.

Untuk Salinan :

PANITERA  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

**H. SOEROSO ONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19490827 198303 1 002**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 220 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)